



RENSTRA

2016-2021

DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SOPPENG

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4. Sistimatika Penulisan..... | 4 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... | 6 |
| 2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi..... | 6 |
| 2.2. Sumber Daya SKPD..... | 12 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD..... | 13 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... | 14 |
| | |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... | 16 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD..... | 16 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih..... | 15 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi..... | 18 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai Dengan pelayanan SKPD..... | 20 |
| 3.5. Penentuan Isu Strategis..... | 27 |

| | | |
|---------|--|----|
| BAB IV | VISI, MISI, TUJUANDAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... | 29 |
| | 4.1. VISI DAN MISI SKPD..... | 29 |
| | 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... | 30 |
| | 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD..... | 32 |
| | | |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... | 35 |
| | 5.1. Rencana Program dan Kegiatan..... | 35 |
| | 5.2. Indikator dan Target Kinerja..... | 37 |
| | 5.3. Pendanaan Indikatif..... | 37 |
| | | |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA..... | 51 |
| | | |
| BAB VII | PENUTUP..... | 55 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator dan sasaran pelayanan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan

Dalam penyusunan Restra ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan urusan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di Kabupaten Soppeng dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Demikian Rencana Strategis yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya terhadap peningkatan sumber daya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng yang unggul dan berdaya saing, amin

Watansoppeng, Januari 2017

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Soppeng,

Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.I
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641001 198903 1 014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dijabarkan dalam bentuk peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, pembinaan mental dan spiritual. Sementara itu, peningkatan fasilitas kepemudaan berupaya untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas pemuda, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif. Demikian juga, pembangunan keolahragaan terutama pada peningkatan infrastruktur olahraga diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional. Di sisi lain, pembinaan organisasi keolahragaan dan induk cabang olahraga prestasi dapat dilakukan melalui pembinaan olahraga yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia enam belas sampai dengan tiga puluh tahun. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangatlah penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, mengingat catatan sejarah peran pemuda juga senantiasa menjadi pilar dan motor untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Pemuda sebagai salah satu unsur dari penduduk Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan yang ada di daerahnya. Hal lain dijelaskan bahwa pembangunan kepemudaan meliputi aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengamanatkan bahwa pembinaan keolahragaan meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi/kemasyarakatan.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021. Berkaitan hal tersebut, arah pembangunan kepemudaan dan keolahragaan adalah meningkatkan Sumber Daya Pemuda dan Olahraga sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD tersebut.

Peningkatan Sumber Daya Pemuda dan Olahraga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Hal ini dapat diletakkan dasar pembinaan pemuda dan olahraga secara dini, terus-menerus, dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di samping mengemban fungsi kebudayaan dan pariwisata juga yang lebih penting merupakan fungsi pendidikan. Sistem pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan saat sekarang ini dirasakan belum optimal dan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks sehingga perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan secara terpadu dan holistik. Misalnya penanganan pemuda pada usia 16-30 tahun, terdapat banyak kasus narkoba, pekerja seks komersial, pengangguran, tawuran antarkelompok, tamatan SLTA/Perguruan Tinggi yang tidak memiliki kompetensi/skill khusus, dan

lain sebagainya. Disisi lain, terdapat pula anak yang memiliki potensi/skill dan berbakat, tetapi harus putus sekolah atau tidak lanjut sekolah karena faktor ekonomi sehingga menjadi pekerja anak, seperti pekerja buruh, pemulung, penjaja koran, penjual asongan. Kesemuanya itu, seharusnya dapat dilayani dalam suatu wadah dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan sehingga memperoleh keterampilan kewirausahaan.

Oleh karena itu, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang ideal bilamana peningkatan kreativitas pemuda dan prestasi olahraga ditopang oleh keberhasilan peningkatan sumber daya pemuda dan pemassalan/pembibitan olahraga secara merata kepada seluruh masyarakat dan dari semua lembaga kepemudaan serta dari semua cabang olahraga sehingga diharapkan agar penanganannya terintegrasi pada masing-masing instansi yang berwenang dan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaannya.

Mencermati perspektif atas dampak perubahan dari berbagai dimensi dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Selatan, maka peningkatan kualitas dan keunggulan daya saing sumber daya pemuda dan olahraga mutlak harus menjadi salah satu prioritas. Demikian juga, kelembagaan pemuda dan olahraga perlu dikembangkan dan diberdayakan sehingga organisasi pemuda dan olahraga dapat lebih berperan aktif dan mencapai prestasi olahraga yang optimal.

Oleh karena itu, permasalahan pemuda dan olahraga tidak dapat ditangani hanya dengan kebijakan dan program jangka pendek sektoral, tetapi harus ditangani dan dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mengelola permasalahan pemuda dan olahraga secara terintegrasi, sistematis dan berkesinambungan adalah membuat dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Sejalan dengan perubahan, penyesuaian dan pengembangan SKPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng perlu adanya sinkronisasi perencanaan, penganggaran, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Salah satu pengembangan dan perubahan yang terjadi adalah terwujudnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Untuk itu perlu menyusun Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng 2017-2021 dalam menyusun perencanaan dalam menentukan langkah strategis masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Di samping itu, perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penulisan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Keirauasahaan dan Kepelaporan Pemuda serta Penediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kepemudaan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 002 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewwenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);

28. Peraturan Bupati Nomor 63/PER-BUP/IIIX/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 dengan tetap memperhatikan pula Rencana Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal dan akuntabel untuk dipedomani selama lima tahun ke depan. Adapun tujuan yang diharapkan dengan tersusunnya Renstra ini adalah :

1. Sebagai suatu perangkat manajerial dalam sistem manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
2. Sebagai acuan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
3. Sebagai acuan standar dan mekanisme pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
4. Sebagai pedoman dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan memuat hal-hal yang terkait dengan substansi penyusunan Renstra yang meliputi, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN SOPPENG

Pada Bab ini memuat tentang Gambaran Umum pelayanan SKP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, yang meliputi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang berisi Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian, Perlengkapan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Jabatan Dispora serta Kinerja Pelayanan SKPD (Evaluasi tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya. Menurut SPM untuk urusan wajib/pilihan atau indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah).

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD (mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan)

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini memuat Komponen yang meliputi isu-isu Strategis dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dimiliki SKPD. Pada Bab ini juga dibahas analisa dan telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Soppeng, telaahan rencana Strategis kementerian Pemuda dan Olahraga, penentuan permasalahan pokok, proyeksi kondisi maupun Gambaran Umum Kondisi Daerah berisi Kondisi Umum Kepemudaan dan Keolahragaan dan Permasalahan serta Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan. Keterkaitan dengan Renstra K/L (uraian keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L), Telaahan RTRW dan KLHS Penghambat dan pendorong, permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari RTRW dan KLHS) Isu – Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini memuat berbagai komitmen mengenai visi, misi, tujuang, dan sasaran bidang pemuda dan olahraga Kabupaten Soppeng, ang kemudian dijabarkan dalam strategis dan kebijakan pembangunan sebagai sub sistem dalam penelenggaraan pemerintah daerah yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudna visi, misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

pada Bab ini menguraikan tentang rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Kelompok Sasaran, serta Pendanaan indikatif selama kurun waktu 2017-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab Penutup berisi penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD.

BAB II GAMBARAN LAYANAN SKPD

2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Pejabat Struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas desentralisasi,dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan olahraga meliputi bidang Pemuda, dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dijabarkan dalam bentuk rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah ;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina kepala sekretariat dan para kepala bidan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olahraga;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;

- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan pelaporan dan keuangan, serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Sub bagian umum kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan pelaporan dan keuangan serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Sub bagian umum kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga dijabarkan dalam bentuk rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata, serta memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- d. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam bentuk sekretariat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan;
- h. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan administratif kepada satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
- i. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan pelaporan dan keuangan dan pengelolaan perlengkapan;
- k. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan ;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- m. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh pimpina baik lisan maupun tulisan.

Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu dengan dua sub bagian yaitu

- a. Sub Bagian umum dan kepegawaian
- b. Sub bagian Perencanaan, pelaporan dan keuangan.

3. Bidang Pemuda

Bidang Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Pemuda sesuai peraturan Perundang-Undangan dan pedoman yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemuda yang meliputi kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda; organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramuka serta mengembangkan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang pemuda yang meliputi kepemimpinan kepeloporan dan kemitraan pemuda; organisasi kepemudaan dan pramuka; dan infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang Pemuda.
- e. Pelaksanaan fungsi lain ang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga dijabarkan dalam bentuk rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;

- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemuda yang meliputi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan serta Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- i. Melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan Kegiatan dibidang Pemuda yang meliputi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan serta Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemuda dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Pemuda, termasuk penyadaran pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, pemula dan pemuda kader;
- l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda, termasuk pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan dibidang Pemuda;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

Dalam melakukan tugas dan fungsi di Bidang Pemuda, bidang ini dilengkapi dengan tiga seksi, yaitu:

- a. Seksi Kepemimpinan. Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
 - b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
4. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Olahraga sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, teknis dibidang Olahraga yang meliputi, Tenaga Keolahragaan dan Olahraga berprestasi, Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus serta Kemitraan dan Infrastruktur Olahraga.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Olahraga, yang meliputi Tenaga Keolahragaan dan Olahraga berprestasi, Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus serta Kemitraan dan Infrastruktur Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Olahraga;
- d. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkup bidang Olahraga;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Olahraga mempunyai Rincian Tugas sebagai berikut:


- a. Merencanakan Operasional Kegiatan Tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok Organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- g. Menyusun Laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan Olahraga, pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
- i. Melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Olahraga;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Olahraga.
- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Olahraga, termasuk penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah serta pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi.
- l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Olahraga, termasuk pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga, pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi.
- m. Melakukan monitoring dan Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Olahraga.
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melakukan tugas dan fungsi di Bidang Olahraga, bidang ini dilengkapi dengan tiga seksi, yaitu:

- a. Seksi Tenaga Keolahragaan dan Olahraga berprestasi
- b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan layanan Khusus.
- c. Seksi Kemitraan dan Infrastruktur Olahraga.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016. Seperti pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOPPENG



2.2. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Soppeng berdasarkan pendidikan, per Desember 2016 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. : PNS berdasarkan jabatan tahun 2017

| No | Pangkat/status | Gol/ruang | L | P | JUMLAH |
|----|--------------------|-----------|----|----|--------|
| 1. | Pembina TK I | IV/b | 1 | - | 1 |
| 2 | Pembina | IV/a | 7 | - | 7 |
| 3 | Penata TK I | III/d | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Penata | III/c | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Penata Muda TK I | III/b | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Penata Muda | III/a | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Pengatur TK I | II/d | - | - | - |
| 8 | Pengatur | II/c | 1 | - | 1 |
| 9 | Pengatur Muda TK I | II/b | 2 | - | 2 |
| 10 | Pengatur Muda | II/a | - | - | - |
| 11 | Juru TK I | I/d | - | - | - |
| 12 | PTT | - | 2 | 2 | 4 |
| | Jumlah | | 24 | 10 | 34 |

Sumber : sekretariat Dispora Kab.Soppeng 2017

Adapun pegawai sebagai sumber daya manusia aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga menurut tingkat pendidikan, distribusinya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 : Jumlah sumber daya manusia (aparatur) Dinas Pemuda dan Olahraga, dirinci berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, status kepegawaian

| NO. | Tingkat pendidikan | L | P | PNS | PTT | JML |
|-----|--------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 1. | S2 | 12 | 2 | 14 | - | 14 |
| 2. | S1 | 9 | 8 | 12 | 5 | 17 |
| 3. | DIPLOMA | - | - | - | - | - |
| 4. | SLTA | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| | JUMLAH | 24 | 11 | 30 | 6 | 36 |

2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Perlengkapan kantor dalam bentuk sarana dan prasarana merupakan komponen strategis yang menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun sarana dan prasarana kantor berupa inventaris barang, alat-alat kantor, dan rumah tangga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Soppeng dapat di lihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3. : Jumlah sarana dan prasarana kantor berupa inventarisasi barang,alat-alat kantor dan rumah tangga.

| NO | NAMA BARANG | | JUMLAH |
|----|------------------------------|-----------------------|--------|
| | Dinas Pemuda Dan Olahraga | | |
| A | Aat-alat Angkutan | | |
| | 1 | Mobil Dinas | 1 |
| | 2 | Sepeda Motor | - |
| B | Alat kantor dan rumah tangga | | |
| | 1 | Mesin kalkulator | 3 |
| | 2 | Lemari kayu | 4 |
| | 3 | Meja kayu | 10 |
| | 4 | Kursi besi | 10 |
| | 5 | Komputer | 1 |
| | 6 | Print | 1 |
| | 7 | Meja kerja eselon III | 2 |

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian pembangunan dibidang Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng 2011 sampai dengan Tahun 2015 tergambar pada beberapa indikator agregat tabel 3.1sebagai berikut:

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Pemuda dan Olahraga Tahun 2011-2016

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|----|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Jumlah organisasi Olahraga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Jumlah Organisasi | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Pemuda | | | | | | |
| 3 | Jumlah kegiatan/cabang Olahraga | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Jumlah gedung Olahraga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Jumlah kegiatan Kepemudaan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber data :lakip 2011-2016

Berdasarkan data diatas selama lima tahun terakhir,aspek peningkatan kualitas-kualitas Kepemudaan dan Olahraga sangat minim, untuk kedepanya perhatian pada bidang Pemuda dan Olahraga mendapatkan perhatian yang lebih, ini diakibatkan oleh melekatnya kepemudaan dan olahraga pada dinas pendidikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, yaitu :

1. Tantangan

Tantangan (Treat) yang terjadi pada Pelayanan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya pemetaan pendataan kepemudaan dan keolahragaan kab/kota;
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi pemuda dan olahraga;
- c. Tingginya daya saing dalam meningkatkan prestasi pada di tingkat nasional,regional, dan internasional;
- d. Tingginya tawaran pihak luar kepada pemuda dan pelaku olahraga untuk berprestasi;
- e. sulitnya untuk berkoordinasi dan perluasan pembinaan;
- f. Pengaruh narkoba di kalangan pemuda dan kenakalan remaja masih cukup tinggi.

2. Peluang

Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasipemuda dan olahraga dalam bentuk regulasi/kebijakan nasional melalui pemberian penghargaan kepada seluruh atlet yang berprestasi pada event–event kejuaraan yakni :
 - 1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi atlet yang berprestasi,
 - 2) Atlet yang berprestasi dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang Yang lebih tinggi dengan program beasiswa,

- 3) Pemberian hadiah atau penghargaan.
- b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah.
- c. Adanya dukungan Organisasi Pemuda/Forum Pemuda dalam pengembangan Peran serta Kepemudaan
- d. Terbukanya peluang berprestasi melalui rutinitas kejuaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan menghasilkan Industri-industri Atlet;
- e. Adanya Lembaga /Organisasi Keolahragaan yang berperan dalam kesuksesan atlet

BAB III
ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

a. Layanan Pembinaan Pemuda

1. Kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan Kepemudaan masih kurang
2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Pemuda
3. Belum Optimalnya Koordinasi antara organisasi Pemuda dan Pemberdayaan Organisasi Pemuda
4. Belum terpolanya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan
5. Belum Terpolanya Pemasalan dan pembibitan Olahraga
6. Belum Optimalnya Ketersediaan Infrastruktur kepemudaan
7. Masih kurangnya Infrastruktur / sarana prasarana Kepemudaan, termasuk gedung kepemudaan, dan sebagainya.

b. Layanan Pembinaan Olahraga

1. Kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga masih kurang
2. Perkembangan Prestasi Olahraga jalan ditempat;
3. Belum optimalnya pembinaan Keolahragaan dan atlit-atlit berbakat;
4. Masih kurangnya pelatih Olahraga yang memenuhi kualifikasi pelatih;
5. Masih kurangnya infrastruktur/ sarana prasarana Olahraga, termasuk lapangan olahraga, stadion, gelanggang remaja dan sebagainya.

3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan melaksanakannya pemilihan Bupati dan Wakil bupati soppeng secara langsung untuk periode Tahun 2016-2021, maka dalam merencanakan pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak terlepas dari arah visi misi dan program dari Kepala Daerah terpilih

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten soppeng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan di bidang Pemuda dan Olahraga berkomitmen mengawal arah kebijakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2020 adalah :

"Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung " Pemerintahannya akan lebih melayani " dan "daerahnya akan lebih baik". Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni: "Pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

Pemerintahan yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dinas pemuda dan Olahraga yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam Pemuda dan Olahraga yang unggul dan murah, dan tingginya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan.

Lebih baik bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya. Dinas Pemuda dan Olahraga selaku SKPD memiliki tugas dibidang Pemuda dan Olahraga akan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Kepemudaan serta meningkatkan prestasi Olahraga.

Sedangkan Misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Pemuda dan Olahraga ditelaah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Bidang Pendidikan Unggul Yang murah dan berkeadilan bagi semua warga.

Fokus dari Misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pemuda dan Olahraga disatu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis untuk level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan keajiban dasar pemerintahan Kabupaten dan urusan Pendidikan.

- b. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan.

Fokus dari Misi ini adalah Upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan dibalai latihan kerja (BLK) untuk Pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pemngiriman tenaga kerja Indonesia (TKI).

Tabel 3.1. Faktor penghambat dan pendorong Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Soppeng terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil.

| Visi : Pemerintahan yang melayani dan lebih baik | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|-----------|
| NO | Misi dan Program KDH dan /wakil KDH terpilih | Permasalahan pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | penghambat | Pendorong |
| | Misi VII | | | |
| | Mendorong peningkatan kehidupan beragama | | | |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan | | | |
| 3 | Program meningkatkan potensi bidang olahraga dan seni | Dukungan kelembagaan yang belum optimal | Masih melekatnya urusan pemuda dan olahraga pada dinas pendidikan | Peran aktif dan lembaga ang menaungi Olahraga prestasi (KONI) |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

a. Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015- 2019

Visi Kementerian Pemuda Olahraga Tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni "Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi ditingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam Misi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan. Pengembangan kepemimpinan, kepoloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pendekar.
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektoral pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat dikalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktifitas.
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahraga yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan Internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahraga muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragaolahragaan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan Pembangunan karakter, tumbuhnya Jiwa patriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas serta partisipasi pemuda

Untuk mencapai tujuan diatas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan kepemudaan, yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatkan fasilitas peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian dan lingkungan hidup bagi pemuda;
 - b. Meningkatkan fasilitas Pengembangan kepemimpinan pemuda
 - c. Meningkatkan fasilitas Pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - d. Meningkatkan fasilitas Pengembangan kepoloporan pemuda
 - e. Terlaksananya fasilitas pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan;
 - f. Terlaksananya fasilitas peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan intaq;
 - g. Terlaksananya fasilitas peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya dan industri kreatif;

Tujuan 2: Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.

Untuk mencapai tujuan diatas Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan kepramukaan, yang ditandai dengan.
 - a. Meningkatkan fasilitas pendidikan kependuan.

Tujuan 3: Meningkatkan efektifitas di bidang kepemudaan , kepramukaan dan Keolahragaan.

Untuk mencapai tuujuan diatas Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan sinergi lintas sektoral di bidang kepemudaan, kepramukaan dan Keolahragaan yaitu:
 - a. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektoral dalam pelayanan kepemudaan;
 1. Mempercepat ketuntasan program wajib belajar, program pendidikan universal dan program pendidikan orang dewasa (melek huruf);
 2. Memfasilitasi pengembangan sistem pembelajaran yang bermakna(berkualitas dan berkerakter);
 3. Menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan
 4. Memfasilitasi bantuan subsidi untuk keterjangkauan layanan pendidikan untuk semua jenjang;
 5. Mengelola manajemen pendidikan secara akuntabel, profesional, dan bertanggungjawab.
 - b. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 menetapkan visi yaitu: "Menjadi kan Sumber Daya Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan Unggul dan Berdaya Saing pada Tahun 2018" sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pencitraan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
2. Mewujudkan sumber daya pemuda yang unggul melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
3. Mewujudkan sumber daya olahraga yang unggul berbasis IPTEK melalui pembinaan dan pengembangan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan atlit yang berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah dan berdaya saing di tingkat regional dan internasional;
5. Mewujudkan sarana dan prasarana serta gedung pemuda dan gedung olahraga yang representatif.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analiss Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan SKPD

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (Geografis) pengembangan pelayanan perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program beserta target yang sesuai dengan RTRW tersebut untuk selanjutnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | SKPD Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|----|---|-------------------------|---|---|---|
| I | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN | | | | |
| A. | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) | | - | - | - |
| | PPL Kota Watansoppeng | PPL Kota | - | - | - |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | | Watansoppeng | | | |
| 1 | Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perkotaan | Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perkotaan | - | - | - |
| 2 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Watansoppeng | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Watansoppeng | - | - | - |
| 3 | Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau | Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau | - | - | - |
| 4 | Revitalisasi Kawasan Kota Watansoppeng | Revitalisasi Kawasan Kota Watansoppeng | - | - | - |
| B. | Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) | | - | - | - |
| 1 | Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar | Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar | - | - | - |
| 2 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota di setiap PPK | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota di setiap PPK | - | - | - |

Tabel 3.4. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

| No | Rencana Polar Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|----|---------------------|---------------------|---|---|---|
| I | PERWUJUDAN POLA | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | RUANG KABUPATEN | | | | |
| A. | Pengembangan Kawasan Lindung | | - | - | - |
| 1 | Perlindungan dan Konservasi Hutan | Perlindungan dan Konservasi Hutan | - | - | - |
| 2 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | - | - | - |
| B | Pengembangan Kaasan Budidaya | | - | - | - |
| A | Sektor Kehutanan | | - | - | - |
| 1 | Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan | Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan | - | - | - |
| 2. | Pembinaan dan Penertiban Hasil Hutan | Pembinaan dan Penertiban Hasil Hutan | - | - | - |
| b. | Sektor Pertanian | | - | - | - |
| 1. | Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura | Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura | - | - | - |
| 2. | Peningkatan Ketahanan Pangan | Peningkatan Ketahanan Pangan | | | |
| 3. | Peningkatan Pemasaran Hasil | Peningkatan Pemasaran Hasil | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| 4. | Pengadaan sarana prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna | Pengadaan sarana prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna | | | |
| 5. | Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan | Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan | | | |
| A Sektor Perkebunan | | | | | |
| 1. | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan | | | |
| 2 | Pembangunan Pasar, Etalase/Eksibi/Promosi atas Hasil Perkebunan | Pembangunan Pasar, Etalase/Eksibi/Promosi atas Hasil Perkebunan | | | |
| 3. | Asilitas Kerja sama Regional, Nasional dan Internasional penyediaan Hasil Perkebunan | Asilitas Kerja sama Regional, Nasional dan Internasional penyediaan Hasil Perkebunan | | | |
| 4 | Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan | Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| d. | Sektor Perikanan dan Peternakan | | | | |
| 1. | Pengembangan Budidaya Perikanan | Pengembang an Budidaya Perikanan | | | |
| 2. | Pengembangan Perikanan Tangkap | Pengembang an Perikanan Tangkap | | | |
| 3 | Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | |
| 4 | Peningkatan Produksi Peternakan | Peningkatan Produksi Peternakan | | | |
| 5 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Ternak | | | |
| 6 | Pelatihan, Bimbinagn , dan Penuluhan | Pelatihan, Bimbinagn , dan Penuluhan | | | |
| E | Sektor Pertambangan | | | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengaasan Pertambangan | Pembinaan dan Pengaasan Pertambangan | | | |
| 2 | Sosialisasi RegulasiKegiatan Pertambangan | Sosialisasi RegulasiKegia tan Pertambangan | | | |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Penelitian dan Pengembang | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | Potensi Tambang | n Daerah Potensi Tambang | | | |
| F | Sektor Prindustrian | | | | |
| 1 | Pengembangan Pemasaran Pariisata | Pengembanga n Pemasaran Pariisata | | | |
| 2 | Pembangunan dan Pengembangan Sentra Industri Potensial | Pembangunan dan Pengembanga n Sentra Industri Potensial | | | |
| G | Sektor Pariisata | | | | |
| 1 | Pe ngembangan Pemasaran Pariisata | Pe ngembangan Pemasaran Pariisata | | | |
| 2 | Pengembangan Kemitraan | Pengembanga n Kemitraan | | | |
| H | Sektor Perumahan dan Pemukiman | Sektor Perumahan dan Pemukiman | | | |
| 1 | Pengembangan Perumahan dan pemukiman | Pengembanga n Perumahan dan pemukiman | | | |
| 2 | Peningkatan Kualitas Lingkungsn Perumahan dan Pemukiman | Peningkatan Kualitas Lingkungsn Perumahan dan Pemukiman | | | |

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan Mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan Kabupaten/Kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Untuk selanjutnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Soppeng Dinas Pemuda dan Olahraga
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

| No | Aspek Kajian | Ringkasa KLHS | Implikasi terhadap Pelayanan SKPD | Pengaruh catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD |
|----|---|---------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | - | Tidak terkait langsung | |
| 2. | Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup | | Tidak terkait langsung | - |
| 3 | Kinerja layanan/jasa ekosistem | | Tidak terkait langsung | - |
| 4 | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | | Tidak terkait langsung | - |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|---|
| 5 | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim | | Tidak terkait langsung | - |
| 6 | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati | | Tidak terkait langsung | - |

Dari rekomendasi mitigasi KLHS terhadap 4 (empat) SKPD yang diharuskan untuk menyusun KLHS Renstra SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Holtikultura, Rumah Sakit Umum Daerah Latemamala dan Dinas Kesehatan.

Bidang Pendidik tidak masuk dalam Lingkungan Hidup Strategis (LHS) yang dapat memberikan dampak strategis terhadap lingkungan hidup. Namun demikian di dalam perencanaan pembangunan pendidikan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan berkomitmen tidak mengkorbankan kelestarian lingkungan, Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penataan Lingkungan Sekolah, Pembangunan Akses Selalu memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan ruang hijau yang ada.

Begitu pula dalam hal pembangunan Sarana prasarana olahraga tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta prasarana olah raga tidak berubah fungsi tanpa seizin dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, khususnya kegiatan yang menggunakan ruang, senantiasa mempedomani dan memperhatikan pola pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan dalam dokumen RTRW, dan menetapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berdasarkan KLHS.

Salah satu aspek penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, tentunya pembangunan/pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dijabarkan dalam bentuk pengembangan dan pembinaan dengan orientasi yang mengarah kepada peningkatan sumber daya dan peran serta pemuda disegala sektor pembangunan, begitu pula dalam hal pengembangan dan pembinaan keolahragaan dapat dilakukan pembinaan dan koordinasi

terhadap lembaga /organisasi keolahragaan dan induk cabang olahraga yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga baik nasional maupun internasional. Untuk mendukung tercapainya pembangunan/pengembangan kepemudaaan dan keolahragaan sebagaimana tersebut di atas, tentunya perlu didukung atau ditunjang oleh berbagai aspek antara lain tersedianya infrastruktur seperti lapangan dan sarana olahraga serta pemuda lainnya.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis kepemudaan dan keolahragaan adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, isu strategis yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dan analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga isu strategis terkait kepemudaan dan keolahragaan di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 juga menjadi isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Masih Terbatasnya Infrastruktur Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
2. Masih Kurangnya Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan
 - a. Pemberdayaan Pemuda
 - b. Pengembangan dan Kepemimpinan Pemuda
 - c. Pengembangan Kewirausahaan dan Kemandirian Pemuda
 - d. Pengembangan Kepeloporan Pemuda
 - e. Pengembangan kepramukaan
3. Masih Kurang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
 - a. Pembinaan Olahraga Pendidikan
 - b. Pembinaan Olahraga Prestasi
4. Masih Kurangnya Pembudayaan Olahraga
 - a. Pembinaan Olahraga Rekreasi
 - b. Pembinaan Olahraga Tradisional
 - c. Pembinaan Olahraga Layanan Khusus
5. Masih Kurangnya Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga
6. Masih Kurangnya Penghargaan Tenaga Keolahragaan

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pemuda dan Olahraga mensinergikan antara Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga selama lima tahun yang akan datang hasil pembangunan tersebut berkorelasi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis pembangunan pemuda dan olahraga merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan komitmen institusi dalam mengatasi permasalahan pemuda dan olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Penetapan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 merupakan dukungan terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 dengan visi "Pemerintah yang Melayani dan Lebih baik"

Adapun yang hendak dicapai khususnya pada bidang Pemuda dan Olahraga adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pendidikan yang unggul dan murah, dan tingginya partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Sedangkan misi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga ditelaah sebagai berikut "Mewujudkan pendidikan unggulan yang murah dan berkeadilan bagi semua warga "dan "Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan" dengan fokus pada upaya umum untuk meningkatkan kualitas pemuda dan Olahraga di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Demikian pula upaya untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam berbagai aspek pembangunan terutama dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba serta peningkatan prestasi baik di level nasional maupun regional

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepemudaan dan Olahraga selama lima tahun kedepan, akan diperoleh arah dan fokus strategi pembangunan yang jelas, langka-langka dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan kepemudaan dan Olahraga jelas target yang ditetapkan berindikator dapat diukur hasilnya serta dapat mengintegrasikan program dan kegiatan yang menjadi sinergi yang diperlukan oleh organisasi secara Komprehensif.

A. VISI

Dalam rangka mewujudkan cita dan citra selaku SKPD yang mempunyai fungsi pendidikan, maka dirumuskan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 sebagai perekat wilayah Kabupaten Soppeng, yaitu :

“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG KREATIF,
BERPRESTASI DAN BERDAYA SAING”

Pada rumusan visi tersebut, terdapat penjelasan operasional sebagai berikut:

1. Sumber daya pemuda dan olahraga adalah keseluruhan dan potensi kepemudaan dan keolahragaan yang dapat berbentuk kelembagaan, sumber daya manusia, sumber daya modal, kemitraan stakeholders, maupun ketersediaan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan. Demikian juga bermakna sebagai salah satu sumber perekat dan pemersatu di Kabupaten Soppeng.
2. Kreatif adalah suatu gambaran kondisi sebagai hasil akhir dari implementasi program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama lima tahun dengan target capaian peran kepeloporan dan kewirausahaan pemuda yang lebih mandiri.
3. Berprestasi adalah gambaran kondisi sebagai hasil akhir dari implementasi program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama lima tahun dengan target capaian masuk 10 besar di bidang olahraga dan peran pemuda di Sulawesi Selatan.
4. Berdaya Saing adalah gambaran kapasitas insan pemuda dan olahraga dalam menumbuh kembangkan mutu, prestasi, karakter dan moralitas kebangsaan yang mendapatkan predikat dan pengakuan terstandar dalam skop kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional sebagai wujud simpul jejaring pembangunan Nasional.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka perlu dirumuskan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Pemuda yang kreatif melalui pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan Kepemudaan;
 - b. Mewujudkan Olahraga yang membudaya dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terpadu , berjenjang dan berkelanjutan.
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

a. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kreatifitas untuk menopang kemandirian sumber daya pemuda melalui pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan;
2. Meningkatkan dorongan budaya olahraga dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terpadu berjenjang dan berkelanjutan
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan yang lebih baik.

b. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan, budaya, integritas diri dan mental spritual pemuda dalam rangka optimalisasi wawasan kebangsaan dan peran strategisnya dalam pembangunan;
2. Meningkatkan budaya olahraga pada masyarakat;
3. Tersedianya insan olahraga yang berprestasi dan berdaya saing terutama pada cabang olahraga unggulan daerah;
4. Tersedianya dukungan infrastruktur/ saran prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pembudayaan olahraga di Kabupaten Soppeng
5. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | TARGET | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir |
|-----|---|---|---|--|--------|------|------|------|------|----------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Meningkatkan kreatifitas untuk menopang kemandirian sumber daya pemuda melalui pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan | Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan, budaya, integritas diri dan mental spritual pemuda dalam rangka optimalisasi wawasan kebangsaannya dan peran strategisnya dalam pembangunan | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Mengembangkan dan Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kepemudaan yang lebih baik | Jumlah Sarana prasarana kepemudaan | Tersedianya dukungan infrastruktur / Srana dan Prasarana kepemudaan di Kabupaten Soppeng | Jumlah Infrastruktur / sarana dan Prasarana Kepemudaan | | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | Meningkatkan dorongan budaya olahraga dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terpadu dan berjenjang | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan olahraga | Meningkatnya budaya olahraga pada masyarakat | Jumlah organisasi olahraga yang dibina | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| | | | Tersedianya insan olahraga yang berprestasi dan berdaya saing terutama pada cabang olahraga unggulan daerah | Jumlah Atlet yang berprestasi | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | Mengembangkan dan Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Keolahragaan yang lebih baik | Jumlah Sarana prasarana olahraga | Tersedianya dukungan infrastruktur keolahragaan serta pembudayaan olahraga di Kabupaten Soppeng | Jumlah lapangan olahraga | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 152 |
| 5 | Meningkatkan Kinerja Aparatur | Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan | Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan | Persentase (%) Aparatur yang berkinerja sangat baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase sarana dan prasaran kantor dalam kondisi baik | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

Strategi yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Pengembangan sumber Daya Kepemudaan serta mengaktifkan peran pemuda dalam layanan kepemudaan (Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan).
2. Menjalin hubungan dan melibatkan pemuda dan Organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan.
3. Peningkatan sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta mensosialisasikan budaya olahraga terutama olahraga unggulan.
4. Mengoptimalkan pembibitan dan pembinaan atlet atau pelajar pada cabang olahraga unggulan
5. Penguatan dukungan ketersediaan infrastruktur/ sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan
6. Penguatan dukungan lintas sektoral, masyarakat dan dunia usaha/perbankan serta menjalin hubungan koordinasi dan melibatkan SDM, Organisasi keolahragaan dalam kegiatan keolahragaan.

b. Kebijakan

Kebijakan yang terkait langsung terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Dispora Kabupaten Soppeng, adalah :

- 1) Peningkatan partisipasi dan kreatifitas untuk mendorong kemandirian dan kepeloporan pemuda;
- 2) Penyelenggaraan sosialisasi budaya olahraga serta pembinaan dan pengembangan sumber daya Olahraga
- 3) Peningkatan prestasi dan daya saing olahraga terutama cabang olahraga unggulan.
- 4) Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Infrstruktur /sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Tabel. 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| | | | |
|---|---|--|--|
| VISI: | Terwujudnya Sumber Daya Pemuda Dan Olahraga Yang Kreatif, Berprestasi Dan Berdaya Saing | | |
| Misi I | Mewujudkan sumber daya pemuda yang kreatif melalui pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan kreativitas untuk menopang kemandirian sumber daya pemuda melalui pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan | Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan, budaya, integritas diri dan mental spritual pemuda dalam rangka optimalisasi wawasan kebangsaannya dan peran strategisnya dalam pembangunan | Pengembangan sumber daya kepemudaan serta mengaktifkan peran pemuda dalam layanan kepemudaan (pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan) Menjalin hubungan dan melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan | Peningkatan partisipasi dan kreativitas untuk mendorong kemandirian dan kepeloporan pemuda |
| | Tersedianya dukungan infrastruktur kepemudaan di Kabupaten Soppeng | Penguatan dukungan ketersediaan infrastruktur kepemudaan | Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kepemudaan |
| Misi II | Mewujudkan olahraga yang membudaya dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terpadu dan Berjenjang | | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|---|--|---|
| Meningkatkan dorongan budaya olahraga dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terpadu dan berjenjang | Meningkatnya budaya olahraga pada masyarakat | Peningkatan sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta mensosialisasikan budaya olahraga terutama olahraga unggulan | Penyelenggaraan sosialisasi budaya olahraga serta pembinaan dan pengembangan sumber daya olahraga |
| | Tersedianya insan olahraga yang berprestasi dan berdaya saing terutama pada cabang olahraga unggulan daerah | Mengoptimalkan pembibitan dan pembinaan atlet atau pelajar pada cabang olahraga unggulan | Peningkatan prestasi dan daya saing olahraga terutama cabang olahraga unggulan |
| | Tersedianya dukungan infrastruktur keolahragaan serta pembudayaan olahraga di Kabupaten Soppeng | Penguatan dukungan ketersediaan infrastruktur keolahragaan | Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur keolahragaan |
| Meningkatkan Kinerja Aparatur | Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan | Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan Administrasi Kepegaaian | Peningkatan pelayanan kepegaaian |
| | | Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai | Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan |
| | | Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan Kinerja. | Pelaksanaan Pelatihan |
| | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor | Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran | Pengadaan Sarana prasarana perkantoran sesuai kebutuhan |
| | | Meningkatkan kualitas sarana prasarana bagi pegawai | Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran |
| | | | Inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran |

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh dalam menerjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Kebijakan umum pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan program dan kegiatannya yang jabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Berdasarkan strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2017-2021, sebagai berikut:

- a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
 2. Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka
 3. Pembinaan anggota paskibraka
 4. Fasilitasi dan Pembinaan kepramukaan
 5. Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna
 6. Fasilitasi dan Pembinaan pemuda pelopor
 7. Pendidikan dan pelatihan karakter pemuda
 8. Pembinaan Organisasi-organisasi Kepemudaan
 9. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
 10. Pembinaan seni budaya bagi pemuda
 11. Pelatihan Anti Narkoba dan Belah Negara bagi Pemuda
 12. Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan sarana dan Prasarana/ Infrastruktur Kepemudaan
 13. Olimpiade Bakat Pemuda
- b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 1. Pelatihan usaha Kelompok Pemuda Kreatif
 2. Pembinaan Kelompok Usaha unggulan Pemuda Kreatif
 3. Training Center (TC) setiap Usaha Unggulan Pemuda
 4. Festival Pemuda Kreatif Mandiri
- c. Program pembinaan dan pemasyarakatan, serta kemitraan olahraga
 1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

2. Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah
 3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
 4. Penelenggaraan Pekan Olahraga antar Kecamatan
 5. Peningkatan jumlah, kualitas serta kompetensi pelatih, dan praktisi dan teknisi olahraga
 6. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/sarana dan prasarana olahraga
 7. Pembinaan cabang-cabang olahraga
 8. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi.
 9. Pembinaan cabang olahraga tradisional, olahraga Rekreasi dan olahraga layanan khusus
 10. Pembinaan cabang-cabang olahraga unggulan daerah
 11. Turnamen Olahraga Unggulan
 12. Training Center (TC) cabang –cabang olahraga unggulan
 13. Pembinaan klub-klub olahraga
 14. Sosialisasi peningkatan hubungan kemitraan dibidang olahraga
- d. Program pelayanan Perkantoran
1. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber air dan listrik
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
 3. Penyediaan layanan kebersihan kantor
 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 5. Penyediaan peralatan rumah tangga
 6. Penyediaan bahan logistik kantor
 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
 8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
 9. Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan pengadaan barang /jasa
 10. Pengelolaan halaman website Dinas/Badan /Kantor
 11. Pengadaan aplikasi komputer
- e. Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas
 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 3. Pengadaan peralatan gedung kantor
 4. Pengadaan Mebeleur
 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- f. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Pembinaan Kepegaawian
 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 4. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan pelaporan keuangan triwulan/semesteran
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

5.2. Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja sebagai alat ukur capaian atas program dan kegiatan diatas sedangkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - (1) Jumlah Organisasi Pemuda
 - (2) Jumlah kegiatan kepemudaan
 - (3) Jumlah sarana prasarana Kepemudaan
- b. Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
 - (1) Jumlah Peserta/Kegiatan Kepemudaan
- c. Pembinaan dan Per masyarakatan Olahraga
 - (1) Jumlah Peserta Kegiatan Olahraga
 - (2) Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi
 - (3) Jumlah sarana prasarana Olahraga
- d. Layanan administrasi perkantoran
 - 1) Jumlah Penyediaan Layanan Kantor
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Jumlah saran dan prasarana Kantor
- f. Peningkatan Profesionalisme Aparatur
 - 1) Jumlah Kebutuhan Aparatur
 - 2) Jumlah Kegiatan Aparatur

5.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan Indikatif rencana strategis pembangunan Pemuda dan Olahraga tahun 2017-2021 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju Inflasi, pajak dana bagi hasil dan pendapatan lain, dapat dilihat pada tabel lampiran renstra ini.

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Lo3kasi |
|---|---|--|--|------|---|---|--|---|----|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Meningkatkan kreativitas untuk menopang kemandirian sumber daya pemuda melalui pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan | Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan, budaya, integritas diri dan mental spritual pemuda dalam rangka optimalisasi wawasan kebangsaan nya dan peran strategisnya dalam pembangunan | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Jumlah organisasi Pemuda | | 23 | | 24 | 866.425.000 | 24 | 2.653.400.000 | 24 | 2.869.900.000 | 24 | 3.071.400.000 | 24 | 3.607.900.000 | 24 | 12.842.425.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | jumlah peserta /Kegiatan | | | | 40 | 40.675.000 | 40 | 50.000.000 | 40 | 50.000.000 | 40 | 55.000.000 | 40 | 60.000.000 | 200 | 255.675.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda | jumlah peserta | | | | 100 | 18.900.000 | 100 | 20.900.000 | 100 | 21.900.000 | 100 | 22.900.000 | 100 | 23.900.000 | 500 | 108.500.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------|--|--|--|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|--------------------|---------------------------|
| | | | | | Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka | jumlah lulus seleksi / Kegiatan | | | | 71 | 10.900.000 | 71 | 15.000.000 | 71 | 20.000.000 | 71 | 30.000.000 | 71 | 30.000.000 | 355 | 105.900.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pembinaan anggota paskibraka | jumlah kegiatan | | | | 1 | 290.000.000 | 1 | 310.000.000 | 1 | 320.000.000 | 1 | 330.000.000 | 1 | 340.000.000 | 5 | 1.590.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pendidikan dan pelatihan pengembangan karakter pemuda | Jumlah Kegiatan | | | | 0 | . | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 4 | 230.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pelatihan Pemuda Bela negara | jumlah peserta | | | | 0 | | 30 | 30.000.000 | 30 | 35.000.000 | 30 | 40.000.000 | 30 | 45.000.000 | 120 | 150.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pelatihan Pemuda anti narkoba | Jumlah Peserta | | | | 0 | | 30 | 30.000.000 | 30 | 35.000.000 | 30 | 40.000.000 | 30 | 45.000.000 | 120 | 150.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Fasilitas dan Pembinaan kepramukaan | Jumlah peserta | | | | 80 | 150.000.000 | 80 | 175.000.000 | 80 | 200.000.000 | 80 | 200.000.000 | 80 | 200.000.000 | 400 | 925.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Fasilitas dan Pembinaan Pemuda Pelopor | jumlah kegiatan | | | | 2 | 136.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 10 | 936.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|---------------------------|
| | | | | | Fasilitas dan Pembinaan Karang Taruna | Jumlah Kegiatan | | | | 1 | 12.150.000 | 1 | 17.500.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.500.000 | 1 | 19.000.000 | 5 | 85.150.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan | Jumlah organisasi | | | | 1 | 11.200.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | 3 | 35.000.000 | 3 | 35.000.000 | 11 | 136.200.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Olimpiade Bakat Pemuda | Jumlah peserta pemuda /kegiatan | | | | | | 50 | 650.000.000 | 50 | 700.000.000 | 50 | 750.000.000 | 50 | 750.000.000 | 200 | 2.850.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pembinaan seni budaya bagi pemuda | Jumlah Kegiatan | | | | | . | 2 | 140.000.000 | 2 | 140.000.000 | 2 | 140.000.000 | 2 | 140.000.000 | 8 | 560.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Peningkatan mutu seni budaya dikalangan pemuda | Jumlah Kegiatan | | | | | | 2 | 140.000.000 | 2 | 145.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 155.000.000 | 8 | 560.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/ sarana dan prasarana kepemudaan | Jumlah sarana prasarana Kepemudaan yang dibangun/direhab | | | | | | 2 | 800.000.000 | 2 | 900.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | 9 | 4.200.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|----|---------------|----|----|----|----|----|-----|----------------|---------------------------|
| | | | | | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup pemuda | Jumlah kegiatan kepemudaan | | | | 2 | 98.300.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 8.963.300.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pelatihan kewirausahaan kelompok pemuda kreatif | Jumlah peserta/kegiatan | | | | 40 | 98.300.000 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 373.300.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pembinaan kelompok usaha unggulan pemuda kreatif | jumlah kelompok /kegiatan yang dibina | | | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 8.160.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Training Center (TC) Usaha Unggulan Pemuda | Jumlah Peserta TC | | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 230.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Festival pemuda kereatif mandiri | Jumlah kegiatan | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 430.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Meningkatkan dorongan budaya olahraga dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terpadu dan berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan olahraga | Meningkatnya budaya olahraga pada masyarakat | Jumlah organisasi olahraga yang dibina | | Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga | Jumlah Organisasi Olahraga | | | | 22 | 1.481.779.000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28.863.672.300 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|----|------------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|---------------------------|
| | | Tersedianya insan olahraga yang berprestasi dan berdaya saing terutama pada cabang olahraga unggulan daerah | Jumlah Atlet yang berprestasi | | Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga | Jumlah kegiatan | | | | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 23 | | 865.314.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | jumlah Peserta | | | | 80 | 95.612.500 | 80 | 125.000.000 | 80 | 130.000.000 | 80 | 135.000.000 | 80 | 140.000.000 | 400 | 625.612.500 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyelenggaraan Pekan Olahraga antar Kecamatan | Jumlah kecamatan yang mengikuti pertandingan | | | | | | 8 | 750.000.000 | 8 | 1.125.000.000 | 8 | 1.200.000.000 | 8 | 1.225.000.000 | 32 | 4.300.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pembinaan cabang olahraga unggulan di tingkat daerah | jumlah cabang olahraga yang dibina | | | | 1 | 47.334.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | 3 | 55.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 267.334.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Turnamen Olahraga Unggulan | jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan | | | | | | 2 | 180.830.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 350.000.000 | 11 | 1.080.830.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Tarining Center (TC) cabang Olahraga Unggulan | Jumlah kegiatan Tc | | | | | | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 4 | 230.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|---|--|--|--|--|----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | jumlah kegiatan olahraga dipertandingkan | | | | 5 | 119.375.000 | 5 | 137.300.000 | 5 | 151.030.000 | 5 | 166.131.000 | 5 | 166.131.000 | 25 | 739.967.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | | Pembinaan olahraga tradisional, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus | jumlah kegiatan pembinaan | | | | 3 | 109.775.000 | 3 | 120.753.000 | 3 | 132.828.300 | 3 | 146.000.000 | 3 | 160.722.000 | 15 | 670.078.300 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | | Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi | Jumlah insan olahraga bededikasi dan berprestasi | | | | 50 | 100.000.000 | 150 | 350.000.000 | 150 | 350.000.000 | 150 | 350.000.000 | 150 | 350.000.000 | 650 | | | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga | jumlah orang yang mengikuti pelatihan | | | | 80 | 58.310.000 | 160 | 120.200.000 | 160 | 127.820.000 | 160 | 140.602.000 | 160 | 154.662.000 | 720 | | | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pembinaan klub-klub olahraga | jumlah kegiatan pembinaan olahraga | | | | | | 5 | 137.300.000 | 5 | 138.300.000 | 5 | 139.300.000 | 5 | 140.300.000 | 25 | | | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | Tersedianya dukungan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan serta pembudayaan olahraga di Kabupaten Soppeng | Jumlah lapangan olahraga | | Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/sarana dan prasarana Olahraga | Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun, diadakan dan direhab | | | | 2 | 98.312.500 | 13 | 2.350.000.000 | 10 | 3.500.000.000 | 10 | 2.500.000.000 | 10 | 2.500.000.000 | 45 | | | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---------------------------|
| | | | | | Pembinaan cabang-cabang olahraga | jumlah cabang olahraga yang dibina | | | | 17 | 749.430.000 | 17 | 1.000.000.000 | 17 | 1.500.000.000 | 17 | 1.500.000.000 | 17 | 1.500.000.000 | 85 | 6.249.430.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Sosialisasi peningkatan hubungan Kemitraaan di bidang Olahraga | jumlah kegiatan | | | | | | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 65.000.000 | 8 | 230.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| JUMLAH ALOKASI PENDANAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | 2.446.504.000 | | 10.182.500.000 | | 12.679.867.300 | | 12.413.422.000 | | 13.173.704.000 | - | 41.706.097.300 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Meningkatkan Kinerja Aparatur | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran | | | | 100 | 253.700.000 | 100 | 1.334.500.000 | 100 | 1.215.350.000 | 100 | 949.585.000 | 100 | 955.243.500 | 100 | 4.708.378.500 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas | jenis yang diadakan | | | | | | 1 | 350.000.000 | 10 | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 520.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | jenis yang diadakan | | | | 1 | 19.000.000 | 5 | 90.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 18 | 409.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | jenis yang diadakan | | | | 3 | 95.000.000 | 11 | 455.000.000 | 11 | 500.000.000 | 9 | 400.000.000 | 9 | 400.000.000 | 43 | 1.850.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pengadaan Meubeleu | jenis yang diadakan | | | | 2 | 35.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 18 | 1.235.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luas gedung yang dipelihara | | | | 50 m ² | 10.000.000 | 80 m ² | 11.000.000 | 80 m ² | 13.000.000 | 80 m ² | 13.000.000 | 80 m ² | 14.000.000 | 80 m ² | 61.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan | | | | 1 | 59.700.000 | 2 | 90.000.000 | 2 | 90.000.000 | 2 | 90.000.000 | 2 | 90.000.000 | 9 | 419.700.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | jenis yang diadakan | | | | 2 | 35.000.000 | 2 | 38.500.000 | 2 | 42.350.000 | 2 | 46.585.000 | 10 | 51.243.500 | 50 | 213.678.500 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | jenis yang diadakan | | | | 2 | 5.000.000 | 4 | 38.500.000 | 4 | 42.350.000 | 5 | 46.585.000 | 5 | 51.243.500 | 20 | 213.678.500 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan | Meningkatkannya efektifitas dan efisiensi pengelola Administrasi Umum dan Keuangan | Persentase (%) Aparatur yang berkinerja sangat baik | | Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur | Persentase ASN Berkinerja Baik | | | | 100 | 50.000.000 | 100 | 167.500.000 | 100 | 180.500.000 | 100 | 193.500.000 | 100 | 205.500.000 | 100 | 796.500.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | jumlah pakaian dinas | | | | 5 | 5.000.000 | 5 | 6.000.000 | 5 | 7.000.000 | 5 | 8.000.000 | 6 | 9.000.000 | 23- | 35.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | | Pembinaan Kepegawaian | Pengadministrasian Kepegawaian | | | | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 5 | 32.500.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | | Sosialisasi peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan | | | | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | -5 | 35.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | PNS yang mengikuti Diklat | | | | 2 | 35.000.000 | 15 | 150.000.000 | 15 | 160.000.000 | 16 | 170.000.000 | 17 | 180.000.000 | 65 | 695.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu | | | | 100% | 576.746.000 | 100% | 1.248.096.500 | 100% | 1.313.390.000 | 100% | 1.369.305.000 | 100% | 1.455.111.500 | 100% | - | 5.980.649.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Telepon, Internet, Air dan Listrik | | | | 12 | 19.200.000 | 12 | 19.200.000 | 12 | 355.475.500 | 12 | 355.475.500 | 12 | 360.475.500 | 60 | 1.109.826.500 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------|---------------------------|
| | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Perizinan/Perpanjangan STNK | | | | 2 | 900.000 | 2 | 2.500.000 | 3 | 3.500.000 | 4 | 4.500.000 | 5 | 5.000.000 | 16 | 16.400.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor | jenis peralatan kebersihan, jumlah cleaning servis | | | | 2 | 4.120.000 | 5 | 40.000.000 | 5 | 40.000.000 | 5 | 40.000.000 | 5 | 45.000.000 | 22 | 169.120.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jenis yang diadakan | | | | 3 | 2.500.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 5 | 35.000.000 | 20 | 117.500.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | jenis peralatan rumah tangga | | | | 7 | 3.500.000 | 7 | 11.000.000 | 7 | 20.000.000 | 7 | 25.000.000 | 7 | 25.000.000 | 35 | 84.500.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Langganan Surat Kabar/Majalah | | | | 12 | 10.000.000 | 12 | 19.856.500 | 12 | 22.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 30.000.000 | 60 | 106.856.500 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------|---------------|---------------------------|
| | | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Pengisian Tabung Gas | | | | 12 | 1.740.000 | 12 | 1.740.000 | 12 | 1.740.000 | 12 | 1.740.000 | 12 | 1.740.000 | 60 | 8.700.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | | | | 200 | 134.000.000 | 200 | 300.000.000 | 200 | 350.000.000 | 200 | 350.000.000 | 200 | 400.000.000 | 1.000 | 1.534.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | jumlah paket pelayanan perkantoran | | | | 8 | 166.286.000 | 10 | 356.000.000 | 10 | 360.000.000 | 10 | 365.000.000 | 10 | 370.000.000 | 48 | 1.627.286.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Pengadaan Aplikasi Komputer | Jumlah paket yang diadakan | | | | 3 | 120.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 7 | 160.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Dokumen pengadmissionan pengadaan barang dan jasa | | | | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.500.000 | 1 | 66.550.000 | 1 | 73.205.000 | 5 | 305.255.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----|-------|-----|------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pengelolaan halaman Website Dinas/Badan /Kantor | jumlah informasi yang terupdate dalam setahun | | | | | 65.000.000 | | 71.500.000 | 36 | | 36 | | 36 | | 180 | | 396.831.500 | Dinas Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | % Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu | | | | 100 % | 17.500.000 | 100 % | 41.000.000 | 100 % | 39.000.000 | 100 % | 41.000.000 | | 100 % | | 100% | | 181.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah laporan | | | | 7 | 5.000.000 | 7 | 15.000.000 | 7 | 17.000.000 | 7 | 17.000.000 | | 7 | | 35 | | 72.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyusunan laporan keuangan Triwulan/semesteran | Jumlah Laporan keuangan triwulan/semesteran | | | | 4 | 3.500.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 11.000.000 | 4 | 12.000.000 | | 4 | | 20 | | 49.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Jumlah Laporan keuangan akhir tahun | | | | 1 | 3.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.000.000 | | 1 | | 5 | | 49.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|---------------|---|-----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) | Jumlah Dokumen Yang disusun | | | | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | | | | | 2 | 11.500.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga | | |
| JUMLAH ALOKASI PENDANAAN RUTIN | | | | | | | | | | | 644.246.000 | | 1.4560.596.500 | | 1.550.890.000 | | 1.602.805.000 | | 1.701.611.500 | - | 11.483.027.500 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| TOTAL ALOKASI PENDANAAN | | | | | | | | | | | 3.090.750.000 | | 11.6339.096.500 | | 14.230.757.300 | | 14.016.227.000 | | 14.875.315.500 | | 53.189.124.800 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja yang digunakan di Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari a). Masukan (Input) itu sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat terlaksana yang memungkinkan untuk menghasilkan out put antara lain sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dsbnya. b). Keluaran (Out Put) adalah segala sesuatu berupa produk /jasa(fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, c) Hasil (Out Come) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil (Out Come) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator Kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD, serta Visi dan Misi Dinas Dispora Kabupaten Soppeng. Adapun Indikator Kinerja dapat diukur sebagai berikut

Tabel 6.1
 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO. | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |
|-----|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Cabang Olahraga yang Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Adapun Indikator Kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 6.2. Indikator Kinerja Pelayanan SKPD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RESTRA | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | Rumus |
|----|---|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | Tahu 0 | THN 1 | THN 2 | THN 3 | THN 4 | THN 5 | THN 6 | | |
| | INDIKATOR KINERJA DAERAH | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah organisasi pemuda | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Jumlah organisasi pemuda yang ada pada tahun berkenaan |
| 2 | Jumlah Organisasi Olahraga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Jumlah organisasi olahraga yang ada pada tahun berkenaan |
| 2. | Jumlah kegiatan pemuda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan |
| 3 | Jumlah Kegiatan olahraga | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | Jumlah kegiatan olahraga yangt terlaksana pada tahun berkenaan |
| 4 | Gelanggang/ balai remaja(selain milik sasta) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jumlah gelanggang remaja (sarana dan prasarana)pemuda yang ada di kabupaten soppeng |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 6 | Lapangan Olahraga | 146 | 147 | 149 | 150 | 151 | 152 | 152 | 152 | Jumlah lapangan olahraga yang ada di kabupaten pada tahun berkenang |
| | Indikator Tujuan SKPD | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan | N/A | 7500 | 7600 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8100 | Jumlah organisasi pemuda dan olahraga yang terbentuk pada tahun berkenaan |
| 2 | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Olahraga | | 7500 | 7600 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8100 | Jumlah organisasi pemuda yang terbentuk pada tahun berkenaan |
| 3 | Jumlah sarana Prasarana olahraga | | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | Jumlah gelanggang remaja/ balai remaja di kabupaten per Jumlah pendidik kali 100% |
| | INDIKATOR SASARAN SKPD | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina | N/A | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | Jumlah organisasi pemuda yang terbentuk pada tahun berkenaan |
| 2 | Jumlah Organisasi olahraga yang dibina | N/A | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | Jumlah organisasi olah yang |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | | | | | terbentuk pada tahun berkenaan |
| 3 | Jumlah Infrastruktur dan Sarana Prasarana Olahraga | N/A | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | Jumlah gelanggang remaja/ balai remaja di kabupaten per Jumlah pendidik kali 100% |
| 4 | Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persentase (%) Aparatur yang berkinerja sangat baik |
| 5 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik |

Adapun penjelasan untuk mengukur indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016- 2021 yang sesuai dengan permendagri No. 54 Tahun 2010 dapat dilihat dari tabel berikut:

| | | |
|--|---|--|
| | Kepemudaan dan olahraga | |
| | Jumlah Organisasi Pemuda | Jumlah Organisasi Pemuda |
| | Jumlah Organisasi Olahraga | Jumlah Organisasi Olahraga |
| | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | Jumlah Kegiatan Kepemudaan |
| | Jumlah Kegiatan Olahraga | Jumlah Kegiatan Olahraga |
| | Gelanggang/balai remaja(selain milik sasta | $\frac{\text{Jumlah gelanggang remaja/ balai remaja di kabupaten}}{\text{Jumlah pendidik}} \times 100\%$ |
| | Lapangan olahraga | $\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ |

BAB. VII P E N U T U P

Dalam membangun Kabupaten Soppeng khususnya sektor Pemuda dan Olahraga pada saat ini dan yang akan datang, maka harus dilakukan pendekatan pembangunan dengan memperhitungkan prinsip akuntabel, transparansi dan demokratis yang tentunya dapat menjadi acuan dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng Dinas Pemuda dan Olahraga.

Rencana Strategis merupakan Rencana Strategis 2016- 2021 yang menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan proses pembangunan pemuda dan Olahraga kurun waktu 5 tahun (2016-2021). Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hasil identifikasi masalah terhadap kondisi dan keadaan saat ini dan selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan dalam kurung lima tahun.

Di samping itu diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan pemuda dan olahraga yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, menumbuhkan rasa tanggungjaab bersama dan mengembangkan budaya transparansi serta dapat dipedomani bagi pengelola Kepemudaan dan Keolahragan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan sampai tahun 2021.

Oleh karena itu atas dukungan dan kerja sama dari semua pihak yang telah membantu dan mendorong tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng ini dengan baik, kami ucapkan terima kasih.

Demikian Rencana Strategis ini di susun untuk Pelaksanaan Pembangunan Pemuda dan Olahraga, sehingga dapat terwujud visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, Januari 2017

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Soppeng,

Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.I
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641001 198903 1 014

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOPPENG

